



**PENETAPAN**

Nomor **116/Pdt.P/2025/PA.Ngw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**TITIK SELOUNI BINTI SOMO WIJOYO**, tanggal lahir 30 Desember 1953 /umur 71, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Mei 2025 telah mengajukan permohonan perkara perbaikan nama dalam buku nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ngw, tanggal 06 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah pasangan suami istri yang bernama SUROTO HADI SURYANTO BIN MUHAMMAD ZAINI dengan PEMOHON pada tanggal 08 April 1971 sah berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/71 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal xxxxxxxxxx xxxxx, tertanggal 07 April 1971;

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa SUROTO HADI SURYANTO BIN MUHAMMAD ZAINI telah meninggal dunia pada 11 April 2025 dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3521-KM-21042025-0062 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 21 April 2025;
3. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - SIGIT SANTOSO;
  - JOKO CAHYONO;
  - ANIS WIBOWO;
  - HERI PRASETYA HADI;
  - HENI INDRIASTUTI;
4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Suami Pemohon dalam Buku Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/71 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal xxxxxxxx xxxxx, tertulis nama SUROTO;
5. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon dalam Buku Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/71 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal xxxxxxxx xxxxx, tertulis nama SOMOWIDJOJO;
6. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Ayah Suami Pemohon dalam Buku Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/71 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal xxxxxxxx xxxxx, tertulis nama MOH. ZAINI;
7. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon dalam Buku Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/71 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal xxxxxxxx xxxxx, tertulis nama SOMOWIDJOJO;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas nama Pemohon pada Buku Nikah tersebut karena menemui hambatan administrasi dalam mengurus Tabungan Pensiun di Lembaga Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) dikarenakan ketidaksamaan Pada

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/71 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal xxxxxxxx xxxxx tertulis nama:

- Suami Pemohon Pada Buku Nikah bernama SUROTO seharusnya tertulis SUROTO HADI SURYANTO sebagaimana nama yang tercantum Kartu Keluarga Nomor: 3521102202060908 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tertanggal 10 Desember 2024, Akta Kematian Nomor: 3521-KM-21042025-0062, Tertanggal 21 April 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx;
- Ayah Pemohon Pada Buku Nikah bernama SOMOWIDJOJO seharusnya tertulis SOMO WIJOYO sebagaimana nama yang tercantum Kartu Keluarga Nomor: 3521102104250008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tertanggal 21 April 2025;
- Ayah Suami Pemohon Pada Buku Nikah bernama MOH. ZAINI seharusnya tertulis MUHAMMAD ZAINI sebagaimana nama yang tercantum Kartu Keluarga Nomor: 3521102202060908 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tertanggal 10 Desember 2024;

9. Bahwa SUROTO HADI SURYANTO dan SUROTO merupakan orang yang sama (satu orang) sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 400.12.1/348/404.602.11/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala xxxx xxxxxxxx, tertanggal 28 April 2025;

10. Bahwa SOMO WIJOYO dan SOMOWIDJOJO merupakan orang yang sama (satu orang) sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 400.12.1/349/404.602.11/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala xxxx xxxxxxxx, tertanggal 28 April 2025;

11. Bahwa MUHAMMAD ZAINI dan MOH.ZAINI merupakan orang yang sama (satu orang) sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ngwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 400.12.1/348/404.602.11/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala xxxx xxxxxxxx, tertanggal 28 April 2025;

12. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Ngawi untuk syarat sahnya Perubahan Nama Pada Buku Nikah;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/71 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal xxxxxxxx xxxx yang semula Pemohon tertulis nama SUROTO menjadi SUROTO HADI SURYANTO, dan Ayah Pemohon yang semula bernama SOMOWIDJOJO menjadi SOMO WIJOYO, dan nama Ayah Suami Pemohon yang semula bernama MOH. ZAINI menjadi MUHAMMAD ZAINI;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (TITIK SELOUNI) NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 22 April 2025 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ngwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/71 tanggal 08 April 1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga (Pemohon) Nomor: 3521102104250008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suroto Hadi Suryanto Nomor: 3521102202060908 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suroto Hadi Suryanto Nomor: 3521-KM-21042025-0062 tanggal 21 April 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.1/349/404.602.11/2025 tanggal 28 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Jeblogan Kecamatan Paron xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.1/348/404.602.11/2025 tanggal 28 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Pengantar Permohonan Perubahan Data Buku Nikah Nomor: B.098/KUA.13.15.13/PW.01/04/2025 tanggal 29 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dipersidangan mengajukan permohonan perubahan identitas nama suami Pemohon, nama ayah Pemohon, dan nama ayah suami Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama kenal nama suami Pemohon adalah SUROTO HADI SURYANTO, nama ayah Pemohon adalah SOMO WIJOYO dan nama ayah suami Pemohon adalah MUHAMMAD ZAINI;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan suaminya yang bernama SUROTO HADI SURYANTO telah menikah pada tanggal 08 April 1971 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUROTO HADI SURYANTO telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2025;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ngwr



- Bahwa, saksi mengetahui ada nama yang berbeda dalam dokumen buku nikahnya Pemohon dimana nama suami Pemohon tertulis SUROTO, nama ayah Pemohon SOMOWIDJOJO dan nama ayah suami Pemohon MOH. ZAINI, akan tetapi di, KTP, Akta Kematian dan KK, dll nama suami Pemohon tertulis SUROTO HADI SURYANTO, nama ayah Pemohon SOMO WIJOYO dan ayah suami Pemohon MUHAMMAD ZAINI;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon, ayah Pemohon dan ayah suami Pemohon tidak memiliki alias atau nama panggilan lain kecuali nama suami Pemohon adalah SUROTO HADI SURYANTO, nama ayah Pemohon adalah SOMO WIJOYO dan nama ayah suami Pemohon adalah MUHAMMAD ZAINI;
- Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Nikahnya, yang seharusnya nama suami Pemohon I SUROTO HADI SURYANTO ternyata tertulis SUROTO, dan nama ayah Pemohon seharusnya SOMO WIJOYO ternyata tertulis SOMOWIDJOJO, dan nama ayah suami Pemohon seharusnya MUHAMMAD ZAINI ternyata tertulis MOH. ZAINI;
- Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki seluruh dokumen Para Pemohon dan untuk memenuhi persyaratan pengurusan Tabungan Pensiun di Lembaga Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen);

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I, dan memiliki hubungan dengan Pemohon I sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki seluruh dokumen Para Pemohon dan untuk memenuhi persyaratan pengurusan Tabungan Pensiun di Lembaga Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen);

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ngw



- Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Nikahnya, yang seharusnya nama suami Pemohon I SUROTO HADI SURYANTO ternyata tertulis SUROTO, dan nama ayah Pemohon seharusnya SOMO WIJOYO ternyata tertulis SOMOWIDJOJO, dan nama ayah suami Pemohon seharusnya MUHAMMAD ZAINI ternyata tertulis MOH. ZAINI;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama kenal nama suami Pemohon adalah SUROTO HADI SURYANTO, nama ayah Pemohon adalah SOMO WIJOYO dan nama ayah suami Pemohon adalah MUHAMMAD ZAINI;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan suaminya yang bernama SUROTO HADI SURYANTO telah menikah pada tanggal 08 April 1971 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUROTO HADI SURYANTO telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2025;
- Bahwa, saksi mengetahui ada nama yang berbeda dalam dokumen buku nikahnya Pemohon dimana nama suami Pemohon tertulis SUROTO, nama ayah Pemohon SOMOWIDJOJO dan nama ayah suami Pemohon MOH. ZAINI, akan tetapi di, KTP, Akta Kematian dan KK, dll nama suami Pemohon tertulis SUROTO HADI SURYANTO, nama ayah Pemohon SOMO WIJOYO dan ayah suami Pemohon MUHAMMAD ZAINI;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon, ayah Pemohon dan ayah suami Pemohon tidak memiliki alias atau nama panggilan lain kecuali nama suami Pemohon adalah SUROTO HADI SURYANTO, nama ayah Pemohon adalah SOMO WIJOYO dan nama ayah suami Pemohon adalah MUHAMMAD ZAINI;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah perbaikan/pembetulan nama Pemohon yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan nama Pemohon di dokumen kependudukan yang lain seperti diantaranya KTP, KK, Akta Kelahiran, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Ngawi dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa perubahan nama suami, istri atau orang tua dalam Akta Nikah atau buku nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan Putusan Pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang sangat jelas bahwa mengenai hal yang terkait perkawinan secara Islam menjadi kewenangan pengadilan agama, apalagi selama ini perbaikan/pembetulan identitas dalam buku nikah dalam praktek peradilannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam perkara perbaikan/pembetulan identitas suami, istri dan wali dalam Akta Nikah yang perkawinannya secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Ngawi memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ngwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat **P.1 s/d P.8** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1, P.2, P.3, P.4** dan **P.5** merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.6, P.7,** dan **P.8** merupakan Surat yang dikelurakan oleh pejabat, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Pemohon dan mendukung data aotentik sehingga diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** (Kartu Tanda Penduduk) telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Ngawi, maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei* dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Ngawi memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** (Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Pemohon dengan SUROTO HADI SURYANTO telah menikah secara Islam pada tanggal 08 April 2025 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal xxxxxxxx xxxxx dengan Nomor 79/71 dan di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama suami Pemohon tertulis SUROTO, nama ayah Pemohon SOMOWIDJOJO dan nama ayah suami Pemohon MOH. ZAINI;

Menimbang, berdasarkan bukti **P.2** tersebut maka Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** (Kartu Keluarga) terbukti bahwa nama ayah Pemohon tertulis SOMO WIJOYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa nama suami Pemohon tertulis SUROTO HADI SURYANTO dan nama ayah suami Pemohon tertulis MUHAMMAD ZAINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan **P.5** Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, yang membuktikan bahwa nama suami Pemohon adalah SUROTO HADI SURYANTO dan telah meninggal pada tanggal 11 April 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan **P.6** dan **P.7** (Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx yang membuktikan bahwa ada perbedaan penulisan nama pada dokumen Kutipan Buku Nikah dan dokumen lainnya seperti KK, KTP atau Akta Kematian dimana nama suami Pemohon SUROTO HADI SURYANTO atau SUROTO, dan nama ayah Pemohon SOMO WIJOYO atau SOMOWIDJOJO, dan nama ayah suami Pemohon MUHAMMAD ZAINI atau MOH. ZAINI nama tersebut adalah satu orang yang sama dan mereka adalah orang yang dimaksud dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **P.8** (Surat Pengantar) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi yang menerangkan untuk memberikan pengantar untuk merubah nama SUROTO bin MOH. ZAINI menjadi SUROTO HADI SURYANTO bin MUHAMMAD ZAINI, dan TITIK SELOUNI binti SOMOWIDJOJO menjadi PEMOHON;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama SUROTO HADI SURYANTO telah menikah secara Islam pada tanggal 08 April 2025 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal xxxxxxxx xxxx dengan Nomor 79/71 dan di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama suami Pemohon tertulis SUROTO, nama ayah Pemohon tertulis SOMOWIDJOJO, dan nama ayah suami Pemohon tertulis MOH. ZAINI;
2. Bahwa nama suami Pemohon, ayah Pemohon dan ayah suami Pemohon dalam dokumen kependudukan lainnya seperti di dalam KTP, KK dan Akta Kematian, suami Pemohon tertulis SUROTO HADI SURYANTO, dan nama ayah Pemohon tertulis SOMO WIJOYO, dan nama ayah suami Pemohon tertulis MUHAMMAD ZAINI;
3. Bahwa SUROTO HADI SURYANTO adalah orang yang sama dengan SUROTO, SOMO WIJOYO adalah orang yang sama dengan SOMOWIDJOJO, dan MUHAMMAD ZAINI adalah orang yang sama dengan MOH. ZAINI;
4. Bahwa permohonan ini diajukan untuk membenarkan nama suami Pemohon, Ayah Pemohon dan Ayah suami Pemohon di Kutipan Akta Nikah dan untuk persyaratan pengurusan Tabungan Pensiun di Lembaga Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen);

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ngw



## Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa perubahan nama suami, istri atau orang tua dalam Akta Nikah atau buku nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama berdasarkan Putusan Pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa istilah dokumen (*document*) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bias mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ditegaskan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip: a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat; b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk; c. integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan latau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi; d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggung jawabkan; e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan f. ehsien dan efektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pembetulan identitasnya karena dari dokumen kependudukannya terjadi perbedaan antara identitas yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah yaitu tertulis SUROTO bin MOH. ZAINI, dan TITIK SELOUNI binti SOMOWIDJOJO sedangkan dalam dokumen kependudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tertulis SUROTO HADI SURYANTO bin MUHAMMAD ZAINI, dan PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas harus dinyatakan terbukti bahwa nama yang dalam Buku Kutipan Akta Nikah nama suami Pemohon tertulis SUROTO HADI SURYANTO adalah orang yang sama dengan SUROTO, nama Ayah Pemohon SOMO WIJOYO adalah orang yang sama dengan SOMOWIDJOJO, dan nama Ayah suami Pemohon MUHAMMAD ZAINI adalah orang yang sama dengan MOH. ZAINI sesuai dengan bukti dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen buku Kutipan Akta Nikah adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyelarasan, penyeragaman dan pembetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidak lengkapan penyebutan identitas dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan/pembetulan nama tersebut Majelis Hakim berpendapat perbaikan identitas tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon, tidak sah atau harus dibatalkan. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim

*Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ngw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu dalam pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan perbaikannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah Kecamatan Kendal xxxxxxxxx xxxxx;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama suami Pemohon, nama Ayah Pemohon dan nama Ayah suami Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor 79/71 tertanggal 08 April 1971 tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan, mengubah nama suami Pemohon, nama Ayah Pemohon dan nama Ayah suami Pemohon pada Kutipan Akta Nikah yang semula tertulis nama **suami Pemohon (SUROTO)** menjadi **SUROTO HADI SURYANTO**, nama **Ayah Pemohon** semula tertulis **(SOMOWIDJOJO)** menjadi **SOMO WIYONO**, dan nama **Ayah suami Pemohon** semula tertulis **(MOH.ZAINI)** menjadi **MUHAMMAD ZAINI**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzukaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Ade Sofyan, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hidayat Mursito, S.H.**

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ngwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Helmy Ziaul Fuad,  
S.H.I., S.H., M.H.**

**Ade Sofyan, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hidayat Mursito, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNPB		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	10.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	200.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>430.000,00</b>

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)